

PERANAN TUANKU NAN BARAMPEK MEREVITALISASI MAJID SEBAGAI PUSAT PEMBINAAN MASYARAKAT NAGARI MADANI

EDI ROSMAN, ELFIANI, PENDI HASIBUAN

Fakultas syariah IAIN Bukittinggi

edirosman@gmail.com, elfianirais2@gmail.com, ustadpendihsb@gmail.com

Abstract: *Tuanku Nan Barampek is a local institution that comes from local wisdom. Its existence in the context of the Minangkabau Society has been historical from the past to the present. Existence still survives to this day. The dynamics of the Minangkabau community which has undergone social and cultural transformation have not caused this institution to lose its local symbol and identity. The presence of this research is to get an idea of how the actual existence of Tuanku nan Barampek is in the current social configuration of Minangkabau society. One of the initial arguments that this institution still exists is because in Minangkabau there are nagari and jorong which have facilities for the life of Tuanku nan Barampek itself. The life and work of Tuanku nan barampek is the mosque in Jorong and Nagari. Furthermore, what is the role of Tuanku Nan Barampek himself in prospering the mosque, how is the effort he makes in making the mosque a center for community development. Ideally, Tuanku Nan Barampek should be the government's partner in building civil society because one of the parameters of civil society in the context of civil society is realizing Islamic values in people's lives, implementing ABS-SBK customary values and so on. Research shows that Tuanku Nan Barampek still exists, but plays less of a role in revitalizing the mosque. while the effort made is to accept the mandate in accordance with the times.*

Keywords: *Tuanku Nan Barampek, Mosque, Civil Society.*

Abstract: Tuanku Nan Barampek adalah merupakan lembaga lokal yang berasal dari local wisdom. Keberadaannya dalam konteks Masyarakat Minangkabau sudah menyejarah dari masa lalu sampai saat sekarang ini. Secara eksistensi masih bertahan sampai saat ini. Dinamika masyarakat Minangkabau yang mengalami transformasi secara sosial dan budaya tidak menyebabkan lembaga ini kehilangan symbol dan identitas lokalnya. Hadirnya penelitian ini adalah mendapatkan gambaran bagaimana sesungguhnya keberadaan Tuanku nan Barampek tersebut dalam konfigurasi sosial masyarakat Minangkabau saat ini. salah satu argument awal bahwa lembaga ini tetap ada karena diminangkabau tersebut ada nagari dan jorong yang memiliki sarana untuk tempat hidupnya tuanku nan barampek itu sendiri. Hidup dan bekerjanya Tuanku nan barampek adalah Masjid yang ada di Jorong dan Nagari. selanjutnya bagaimana peran dari Tuanku Nan barampek itu sendiri dalam memakmurkan Masjid, bagaimana upaya yang dilakukannya dalam menjadikan masjid sebagai pusat pembinaan masyarakat. Seyogyanya secara idealitas tuanku nan barampek menjadi mitra pemerintah dalam membangun masyarakat madani (civil society) karena salah satu parameter masyarakat madani tersebut dalam kontek Agama madani adalah merealisasikan nilai-nilai islam dalam kehidupan masyarakat, menerapkan nilai-nilai adat ABS-SBK dan sebagainya. Hasil penelitian menyebutkan bahwa tuanku nan barampek masih tetap ada, tetapi kurang berperan dalam merivitasasi Masjid. sedangkan upaya yang dilakukan adalah menerima amanah sesuai dengan zamannya.

Kata Kunci: Tuanku Nan Barampek, Masjid, Masyarakat Madani.

A. Pendahuluan

Masjid adalah tempat ibadah kaum muslimin yang memiliki peran strategis untuk kemajuan peradaban ummat Islam. Sejarah telah membuktikan multi fungsi peranan masjid tersebut. masjid bukan saja tempat shalat, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pengajian keagamaan, pendidikan, militer dan fungsi-fungsi sosial-ekonomi lainnya. Masjid sebagai simbol umat Islam sekaligus pemersatu umat pada realitanya dewasa ini banyak kehilangan perannya sebagaimana mestinya. Pada zaman Nabi Muhammad SAW pada awal

pembangunannya masjid dijadikan sentral atau pusat kegiatan keagamaan. Bahkan kegiatan kemasyarakatan dan kenegaraan juga dilakukan di masjid. Masjid dijadikan tempat berkumpul untuk membahas strategi perang, diskusi dan dakwah, selain disediakan sebagai sarana untuk beribadah yang merupakan esensi dari peran masjid itu sendiri (Ali Sodikin, 2012).

Revitalisasi fungsi masjid sebagai wadah pemberdayaan umat merupakan sebuah cita-cita besar. Cita-cita besar ini merupakan sesuatu yang sangat historis dan sesuai dengan konteksnya karena dalam Islam idealnya masjid adalah pilar utama dan terpenting bagi pembentukan masyarakat Islam. Karena masyarakat muslim tidak akan terbentuk secara kokoh dan rapi kecuali dengan adanya komitmen terhadap sistem, akidah dan tatanan Islam. Hal ini tidak akan dapat dimunculkan kecuali di masjid. Keadaan masjid mencerminkan keadaan umat Islam. Makmur dan sepi masjid bergantung mereka. Apabila mereka rajin beribadah ke masjid, maka makmurlah tempat ibadah itu. Tetapi apabila mereka enggan atau malas ke masjid maka sepi pulalah masjid tersebut. Memang logis apabila keadaan umat Islam diukur dengan keadaan masjid yang ada di daerahnya. Masjid yang makmur menunjukkan kemajuan umat di sekitarnya, sedangkan masjid yang sepi menunjukkan kualitas iman dan rasa tanggung jawab umat di sekitarnya menipis. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S, at-Taubah:18

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى
الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

Artinya:

"Hanyayang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, emnunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk".

Dengan adanya umat Islam di sekitarnya, masjid perlu mengaktualisasikan perannya dalam mengkoordinir mereka, baik untuk shalat jamaah, maupun aktivitas lainnya, dalam rangka menyatukan potensi dan kepemimpinan umat. Selanjutnya, umat yang terkoordinir secara rapi oleh pengurus masjid (dalam hal ini takmir masjid) dibina keimanan, ketakwaan, ukhuwah dan dakwah Islamiyah sehingga masjid menjadi basis umat Islam yang kokoh (Siswanto, 2005). Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi dalam bukunya, *Sirah Nabawiyah* menyatakan, "Tidak heran jika masjid merupakan asas utama dan terpenting bagi pembentukan masyarakat Islam. Karena, masyarakat muslim tidak akan tersentuh secara kokoh dan rapi kecuali dengan adanya komitmen terhadap sistem, aqidah dan tatanan Islam. Hal ini tidak akan dapat ditumbuhkan kecuali melalui semangat masjid (Yani, Ahmad, 2009). Realitas masjid yang ada di Indonesia sekarang masih jauh dari yang diharapkan syariah. Pada umumnya masih seperti mushola atau hanya untuk tempat shalat saja. Itupun dengan waktu shalat yang tidak lengkap. Maka tidaklah mengherankan jika sebagian besar di antara masjid-masjid yang ada tertutup rapat setelah ditunaikannya shalat, bahkan ada juga yang tidak terdengar suara adzan melainkan hanya waktu shalat maghrib, isya dan subuh saja (Supardi, Amirudin, 2001).

Permasalahan inilah yang sebenarnya terjadi terhadap keberadaan masjid yang berada di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Masih banyak masjid yang ada di lingkungan masyarakat yang hanya difungsikan sebagai tempat ritual saja, namun belum dimaksimalkan sebagai sarana pembinaan umat. Padahal pembinaan yang dilakukan di masjid merupakan cara yang efektif untuk menanamkan rasa cinta dan memiliki terhadap masjid kepada jiwa kaum muslimin. Sehingga apa yang didapat oleh seorang muslim tentang pengalamannya dan pemahamannya terhadap masjid dapat terbiasakan dan diaplikasikan di tempat mereka tinggal (masyarakat). Masjid merupakan salah satu dari sekian banyak unsur penting dalam pembinaan umat. Masjid adalah tempat beribadah, juga tempat

berlangsungnya proses pendidikan. Sampai sekarang, masjid masih menjalankan fungsi khususnya dalam memberikan pembinaan keislaman kepada anak-anak di seluruh lapisan masyarakat Islam. Semua itu masih mengakar erat dalam kehidupan kaum muslimin, karena sejarah pembinaan umat Islam bagi generasi-generasi terdahulu sangat erat kaitannya dengan masjid. Di dalamnya dilaksanakan berbagai pertemuan pengajian dan proses mengajar agama. Aktivitas tersebut terus berlangsung sepanjang masa, sehingga lambat laun masjid berfungsi sebagai pusat pembinaan bagi kaum dewasa dan anak-anak muslim.

Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah yang ada di Sumatera Barat yang memiliki komitmen yang sangat tinggi dalam hal keagamaan. Ini dapat dilihat dari visi misi kabupaten Agam untuk menjadikan Agam Madani Bahkan untuk mewujudkan Agam Madani tersebut, Bupati Agam, Sumatera Barat Indra Catri, meluncurkan gerakan nagari atau desa adat madani dalam upaya untuk mewujudkan kehidupan beragama dan beradat pada 82 nagari di daerah itu berdasarkan pada Perbup Agam No. 74 Tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan Program Nagari Madani. Nagari Madani adalah kesatuan masyarakat madani yang memegang teguh nilai-nilai agama islam dan adat dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan prinsip kesetaraan, musyawarah dan mufakat, nilai ukhuwah, memepuk rasa cinta tanah air dan pengakuan terhadap hak azazi manusia dinagari /jorong. Gerakan Nagari Madani ini mengharuskan setiap nagari harus menerapkan tujuh kriteria sesuai yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Agam Nomor 74 Tahun 2016. Salah satu kriteria yang terdapat dalam perbup tersebut adalah Meningkatkan peranan Masjid atau surau sebagai sentra kehidupan sosial masyarakat.

Kabupaten Agam terbentuk dari beberapa kecamatan, dan kecamatan terbentuk dari beberapa nagari dan nagari terbentuk dari beberapa jorong. Berdirinya masjid menjadi penanda daerah itu merupakan sebuah jorong. Dalam satu jorong tidak boleh berdiri dua masjid karena berakibat pecahnya persatuan dan kesatuan jorong. Masjid berbeda dengan surau karena masjid tempat dilaksanakannya sidang Jumat. Sebagai adat yang bersandikan kepada Syariat Islam sebagaimana pepatah adat mengatakan: “Adat basandi syarak, Syarak basandi Kitabullah, Syarak mangato, Adat mamakai”. Maka demi terlaksananya ajaran Islam dalam jorong tersebut dibentuklah lembaga “Tuanku Nan Barampek”. Lembaga ini bertugas mengelola dan memfungsikan mesjid sebagai sarana dan pusat pembinaan umat atau masyarakat. “Tuanku Nan Barampek” terdiri dari: Imam, Khatib, Qadhi dan Bilal dan kepada pejabat tersebut dipanggilkan “Tuanku” (angku). Tuanku Imam bertugas memimpin shalat lima waktu khususnya shalat Jumat. Tuanku Khatib bertugas menyampaikan amanat taqwa khususnya memimpin pelaksanaan Sidang Jumat. Tuanku Qadhi bertugas menikahkan warga sesuai Syariat Islam. Sedangkan Tuanku Bilal bertanggung jawab mengumandangkan azan lima waktu khususnya Sidang Jumat.

Para Tuanku tersebut diangkat bersama-sama oleh warga jorong yang direpresentasikan oleh lembaga “Tungku Nan Tigo Sajarangan” yaitu tiga golongan dalam masyarakat yaitu: Ninik Mamak (pemimpin adat), Alim Ulama (pemimpin agama), dan Cadiak Pandai Dalam Nagari (orang tahu/cendikiawan). Sesuai dengan perubahan zaman kaum cadiak pandai direpresentasikan oleh aparat desa seperti kepala desa ataupun kepala jorong. Jabatan Tuanku ini tidak ditentukan periode waktu karena berjalan seperti air mengalir. “Dimana kering disitu dialiri”. “Dimana tumbuh, disitu disiangi”. Artinya jika terdapat halangan maka pada waktu itulah ninik mamak bermusyawarah menyelesaikan masalah yang terjadi. “Nan kusuik minta disalaikan. Nan karuah mintak dijaniahkan”. Karena itu, selain Tuanku Nan Barampek juga dipilih para wakilnya (panungkek) yang akan membantu Tuanku menjalankan tugas sehari-hari sehingga kemashlahatan ummat dapat terjaga.

Karena pentingnya peran Tuanku Nan Barampek dalam masyarakat, adat istiadat Minangkabau melindungi lembaga ini sebagai kelompok masyarakat yang harus diberikan kebebasan 24 jam. Kegiatannya tidak boleh dihalangi apalagi dihentikan baik dalam keadaan perang maupun damai. Dalam masa damai, yaitu tidak berlaku kekacauan negeri, imam dan khatib termasuk 24 jenis kelompok masyarakat yang diberi kebebasan penuh bergerak kemana saja. Sementara dalam masa peperangan, adat melindungi 10 kelompok masyarakat yang tidak boleh dimusuhi termasuk imam dan khatib. Berkenaan dengan peranan tuanku nan barampek

ini, maka tim peneliti melakukan wawancara dengan beberapa orang pemuka masyarakat dimasing-masing jorong. Dari hasil wawancara tersebut didapatkan beberapa persoalan diantaranya : didapatkan ada jorong yang tidak memiliki tuanku nan barampek, sehingga kalau khatib tidak datang, maka pengurus mesjid kebingungan untuk mencari penggantinya. Ada jorong yang sudah memiliki tuanku nan barampek, namun tuanku nan barampek kurang berfungsi sebagaimana seharusnya. Misalkan tidak bisa khutbah, atau tidak memimpin imam shalat lima waktu, hanya setiap jumat saja dan itupun sering tidak berada ditempat (maksudnya dijorongnya). Ada jorong yang memiliki tuanku nan barampek, namun sebagian mereka tidak menjalankan fungsinya. Hal ini mengakibatkan sebagian kegiatan mesjid kurang berjalan. Kegiatan wirid pengajian menjadi sepi, shalat berjamaah dimesjid tidak begitu ramai, mesjidnya besar tapi jama'ahnya hanya 10-15 orang. Mesjid hanya berfungsi sebagai kegiatan ritual keagamaan saja. Bahkan ada mesjid yang tutup begitu selesai shalat lima waktu. Kondisi ini tentu saja memerlukan penyelesaian.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian deskriptif (*deskriptif research*) yang memfokuskan studinya pada berupaya memaparkan (Supardi, 2001). Sebagai bagian dari penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pendekatan yang berguna untuk mempelajari fenomena sosial dengan tujuan menjelaskan dan menganalisa perilaku manusia dan kelompok, dari sudut pandang yang sama sebagaimana objek yang di teliti melihat masalah tersebut. Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dalam penelitian kualitatif adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci, dan tuntas. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empiric dedeskriptif ngan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini berusaha mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tatacara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif penelitian ini berusaha menggambarkan tentang adanya eksistensi dan peran Tuanku Nan Barampek di nagari-nagari yang terdapat di kabupaten Agam. Sekaligus pendekatan kualitatif diharapkan mampu mengali data-data sampai ke akar-akarnya untuk menggambarkan secara utuh akan Peranan Tuanku Nan Barampek yang ada pada masing-masing Jorong terutama di Tiga Nagari yaitu Nagari Panampung, Nagari Maninjau dan nagari Koto Gadang.

C. Hasil dan Pembahasan

Gambaran Tuanku Nan Barampek di berbagai Jorong di nagari Kabuapaten Agam

Tuanku Nan Barampek di Nagari Panampung. Panampung sebagai sebuah nagari memiliki 7 Jorong dan fasilitas ibadah berupa masjid sebanyak 8 buah masjid. Dari 8 masjid tersebut disepakati masjid As Sa'adah sebagai masjid Jamik nagari, namun belum ada surat keputusan (SK) tentang hal tersebut. Nagari panampung didiami oleh 5 suku, yaitu suku jambak, suku guci, suku tanjung, suku sikumbang dan suku koto. Jumlah ninik mamak sebanyak 33 orang. Sedangkan tuanku nan barampek ada di masjid, dengan jumlah sebanyak 32 orang tuanku. Tuanku Khatib, Tuanku Imam, Tuanku qadhi dan Tuanku Bilal. Dalam berbagai literatur, seiring disebutkan bahwa Ampek Angkek merupakan empat nagari yang pertama di Luhak Agam. Adapun yang disebut dengan Ampek Angkek tersebut adalah Balai Gurah, Biaro, Lambah, dan Panampuang (Nalfira St. Pamenan, 2015). Menurut azwar Dt. Mangiang, kata Ampek Angkek merupakan rombongan yang dikirim dan ditugaskan oleh DT. Suri Dirajo pemimpin Nagari Pariangan untuk mencari daerah baru sebagai pemukiman. Untuk melaksanakan tugas tersebut ditunjuklah empat orang kepercayaan yang sekaligus

pemimpin masyarakat Nagari Pariangan. Mereka adalah Si Agam, Si Endah, Si Api dan Si Basa. Pemimpin dari empat orang itu ialah Si Agam.

Rombongan yang berjumlah empat orang tersebut bergerak ke arah timur Pariangan, melingkari Gunung Marapi menuju arah utara. Perjalanan mereka terhenti ketika mereka melihat kilauan pantulan cahaya dari sumber mata air pada dataran yang sangat luas. Kilauan cahaya tersebut disebut sebagai *si camin kapanehan*. Sumber mata air itu menjadi pemberhentian pertama para rombongan, dan tempat ini juga dinamakan luak si agam, karena agam merupakan ketua rombongan tersebut. Arah selatan dari *si Camin Kapanehan* merupakan daerah yang diperuntukan bagi si Endah, dikarenakan pengikut si Endah membangun balai yang terbuat dari kayu guruh, maka tempat itu dinamakan Balaigurah. Sedangkan si Api memilih ke arah timur dari *si Camin Kapanehan*, dan di daerah itu dibangun candi dan biaro, sehingga dinamakan Biaro. Sementara itu, si agam memilih ke arah utara dari *si Camin kapanehan*, sehingga dia bertemu dengan lembah, sehingga daerah yang dikuasainya diberi nama Lambah. Sedangkan si Basa memilih arah berjalan lebih ke arah utara lagi, kemudian perjalanannya terhenti pada sebuah daerah genting yang diapit oleh dua buah sungai, daerah tersebut diberi nama Gantiang. Kemudian rombongan kembali ke Pariangan dan di beri gelar *Rajo*.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, dalam fungsinya sebagai Basa si Ampek Angkek, tugas Nagari Gantiang adalah sebagai *amban puruek* (pengumpul pajak). Tugas sebagai pengumpul pajak yang dipungut oleh nagari-nagari di luak Agam ini dilakukan secara turun temurun. Pemberian tugas ini barangkali didasarkan pada kemampuan Rajo Basa sebagai pemimpin Gantiang yang pintar berhitung, jujur, tegas, pekerja keras, dan tidak neko-neko. Hal ini dapat dilihat pada keputusannya untuk memilih Gantiang yang berada di atas tebing yang sulit untuk menanam padi sebagai tempatnya pertama menetap. Sifat seperti inilah yang menyebabkan Rajo Alam di Pagaruyuang memilih Gantiang sebagai penerima titah pertama yang diberikan kepada Luak Agam. Setelah diterima Gantiang, baru titah disampaikan oleh gantiang ke Balai Gurah sebagai daerah yang makmur untuk selanjutnya disampaikan ke Biaro dan Lambah. Hasil dari penyampaian titah tersebut selanjutnya dikembalikan ke Gantiang untuk disampaikan ke Rajo Alam.

Semua tugas tersebut, sifatnya menampung, baik *ameh manah* yang dikumpulkan nagari-nagari maupun titah Rajo Alam. Dalam perkembangannya, tugas menjadi panampuang yang *manitiak dari ateh* (titah Rajo Alam) maupun yang *tabik dari bawah* (*ameh manah, tagok bubuang*) merubah nama Gantiang menjadi Panampuang. Secara sederhana Nagari Panampuang berarti nagari yang mendapatkan tugas untuk menampung berbagai hal yang diperintahkan oleh Rajo Alam di Pagaruyuang untuk dilaksanakan oleh nagari-nagari di Luak Agam. Sejarah diatas merupakan hasil dari *tambo*, *tambo* memang sangat rendah tingkat kepercayaannya karena merupakan cerita dan kisah yang diturunkan dari mulut kemulut yang bersifat tuturan. Namun demikian sebuah *tambo* juga dipercaya memiliki batang tubuh kisah yang mungkin terjadi. Hanya detailnya yang mungkin berbeda, tergantung pada daya ingat dan kemampuan bertutur si pencerita.

Nagari Panampuang merupakan satu dari 7 (tujuh) Nagari yang ada di kecamatan Ampek Angkek, yang terdiri dari tujuh jorong yaitu jorong Bonjo, Sungai Baringin, Lundang, Lurah, Surau Lauik, Surau Labuah dan Kubu. Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Pakan Kaluang Jorong Surau Lauik. Di daerah Gantiang itulah asal mula Nagari Panampuang, sehingga ada satu wilayah dikampung Gantiang itu yang diberi nama Panampuang. Awalnya orang Panampuang terbagi kepada 4 (empat) suku, yakni Suku Guci, Suku jambak, Suku Tanjung, Suku Koto dan menurut *tambo*, satu suku yakni Suku Sikumbang datang kemudian, sehingga dalam perjalanan sejarah nagari, Nagari Panampuang dikenal juga dengan Nagari Limo Suku. Berdasarkan Undang-undang nomor 5 Tahun 1975 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat menjadikan Jorong-jorong yang ada di Nagari menjadi Pemerintahan Desa. Dengan demikian Nagari Panampuang yang terdiri dari 7 (tujuh) Jorong terbagi kedalam 7 (tujuh) desa.

Pada Tahun 1993 berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang ada, bahwa desa yang penduduknya kurang dari 1000 jiwa digabung menjadi satu desa. Dengan demikian

wilayah Panampuang dari sebelumnya terdiri dari 7 (tujuh) desa menjadi 4 (empat) desa yaitu Desa Lundang, Desa Surau Laut, Desa Panampung Puhun (gabungan dari desa Kubu dan Desa Surau Labuh) dan Desa Panampung Ujung (gabungan dari Desa Lurah, Desa Sei Baringin dan Bonjo). Kemudian pada tahun 1999, dengan keluarnya Undang-undang nomor 22 tahun 1999, yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 tahun 2000, maka Pemerintahan Desa yang ada di seluruh Sumatera Barat dikembalikan ke dalam bentuk Pemerintahan Nagari.

Gambaran tentang Tuanku nam barampek di nagari Panampung



Foto Wawancara dengan Wali Nagari Panampung

Wali Nagari memberikan gambaran secara umum bahwa Panampung terdiri 7 Jorong dan memiliki 8 Masjid sebagai sarana ibadah. Dari 8 masjid tersebut disepakati masjid Assa'adah sebagai masjid Jamik, namun belum ada Surat keputusan (SK) dari wali nagari sampai sekarang. Nagari panampung didiami oleh masyarakat adat yang terdiri dari 5 suku. Nama-nama dari 5 suku tersebut adalah suku jambak, suku guci, suku tanjung, suku sikumbang dan suku koto. Dari 5 suku tersebut secara keseluruhan memiliki 33 orang ninik mamak. Sedangkan tuanku nan barampek yang terdiri dari *Imam, khatib, bilal dan qadhi* pada masing-masing masjid yang 8 buah tersebut ada dan tetap eksis. Tuanku nan barampek tersebut diangkat berdasarkan musyawarah mufakat dan kriteria, tidak di SK kan dan secara defakto berhenti hanya meninggal, tidak diberhentikan atau mengundurkan diri. Perannya sebagai tempat baiyo, *kapai tampek batanyo ka pulang tampek baburito*.



Foto Peneliti bersama Buya Zulhamdi, Lc., MA

Zulhamdi menjelaskan bahwa salah satu hasil Muzakarah Majelis Ulama Sumatera Barat tanggal 12 Maret 2016 di Padang Panjang Serambi Mekkah mendeklarasikan kesepakatan yang berbunyi, "Majelis Ulama Sumatera Barat sepakat untuk mengembalikan fungsi Imam di Masjid dan ditengah masyarakat serta bertekad untuk mengembalikan fungsi masjid sebagai pusat pembinaan umat dibawah pengasuhan Ulama sebagai pengayom dari suatu gerakan Ulama Balik ka surau". Lebih lanjut keputusan Muzakarah Ulama Sumatera Barat di Padang Panjang (serambi Mekkah) 16 September 2018, yang berbunyi: "Diharuskan setiap masjid memiliki imam besar, murabbiy (pendidik) dan muwajjih (pengarah) dalam pengelolaan masjid menurut tuntunan Islam. Maka, pengurus masjid bersama jamaah harus mengangkat seorang yang faqih atau 'alim sebagai imam besar yang akan mengarahkan, mengawasi program masjid, agar masjid lebih baik, jamaah bertambah semangat, dan masyarakat semakin tertambat hati di masjid.

Di Nagari Panampung sudah ada Tuanku nan Barampek, namun seiring dinamika masyarakat keberadaannya pada berbagai jorong sekedar melengkapi struktur kepengurusan Masjid. sedangkan fungsi dan perannya sudah diambil alih oleh struktur lain yang ada di Masjid. Misalnya terkadang *garin* masjid bertugas multi fungsi di masjid, yang dulunya menjadi tugas dari Tuanku nan barampek, sekarang sudah dijalankan oleh garin itu sendiri. Pada umumnya penetapan tuanku nan barampek tersebut berdasarkan musyawarah masyarakat di masjid dan dimasukkan ke dalam kepengurusan masjid yang dikukuhkan dengan surat keputusan Wali Nagari. Pengucualian di masjid Nurul Ihsan Jorong Bonjo, tuanku nan barampek ditetapkan oleh pengurus Masjid dan mendapatkan honor dari pengurus Masjid. sedangkan masjid yang lain, peranan tuanku nan barampek cenderung bersifat sosial. Fungsi yang mengalami pergeseran dari tuanku nan barampek adalah qadhi yang bertanggungjawab dalam bidang kekeluargaan seperti perkawinan dan perceraian. Tugas ini langsung menjadi kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga tidak ada lagi misalnya penasehatan sebelum perkawinan yang dilakukan oleh qadhi.

Adapun tugas tuanku nan barampek yang diambil alih oleh garin, misalnya Azan yang dikumandangkan oleh Bilal pada kelaziman sekarang dikerjakan oleh garin. Begitu juga dengan Imam, khatib dan qadhi. Sedangkan qadhi sering hanya sebagai pengganti dari khatib yang tidak datang, yang semestinya adalah tugas utama dari khatib, tetapi hanya sebagai khatib pengganti jika khatib yang diundang tidak datang atau berhalangan hadir. Demikian juga tuanku qadhi, tugasnya sudah diambil alih penghulu atau kantor Urusan Agama. Nyaris dalam konteks ini para qadhi tidak berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Sekalipun secara formalitas qadhi sebagai bagian dari tuanku nan barampek kebedaannya masih ada sampai sekarang. Madani sebagaimana dalam pengertiannya yang merupakan prinsip kehidupan yang mengandung nilai-nilai yang dikembangkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hal menjalankan pemerintahan dan menata kehidupan masyarakat yang dijadikan sebagai nilai-nilai dasar kehidupan bermasyarakat yang didasarkan pada prinsip keadilan, musyawarah mufakat, nilai ukhuwah, memupuk rasa cinta tanah air dan pengakuan terhadap hak asasi manusia.

Nagari madani yang merupakan Nagari yang religius, yang mempunyai peradaban tinggi dan maju yang didasarkan pada nilai-nilai, norma-norma, hukum dan moral *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, saraiik mangato adat mamakai*. Masyarakat yang berlandaskan ukhuwah islamiyah. Menghormati perbedaan, bersikap demokratis, terbuka dan mempunyai semangat gotong royong atau kekeluargaan. Untuk mewujudkan suatu Nagari yang Madani tentu harus dimulai dengan masyarakat yang Madani, sebagaimana yang dikatakan seorang Nurcholis Madjid bahwasanya Masyarakat Madani merupakan keadaan yang merujuk pada masyarakat Islam yang pernah dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di negeri Madinah yang bertujuan untuk mendirikan dan membangun masyarakat yang berperadaban, berlandaskan Islam dan masyarakat yang bertakwa kepada Allah (Nur Fazillah, 2017).

Adapun maksud dari Gerakan Nagari Madani tertera dalam peraturan Bupati Agam nomor 74 Tahun 2016 adalah untuk mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai kesilaman dan nilai-nilai *Adat Basandi syarak, syarak basandi kitabullah*. Sedangkan tujuan dari yang dimaksud oleh gerakan Nagari Madani itu ialah optimalisasi pendidikan informasi terutama Al-Qur'an (baca, pahami, amalkan, hafal), peningkatan peranan Masjid/surau sebagai sentra kehidupan sosial masyarakat, pelaksanaan perlindungan atas kampung dan masyarakat Nagari, peningkatan rasa kepedulian sosial dalam bermasyarakat, penerapan adat seni budaya dan olahraga yang sesuai dengan filosofi *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*, dan peningkatan peran serta lembaga maupun organisasi masyarakat dan kepemudaan. Dalam pelaksanaannya, Nagari Panampuang telah mencoba untuk mewujudkan suatu masyarakat maupun suatu nagari Madani. Bisa dilihat dari beberapa aspek yang tertera dalam peraturan Bupati Agam tentang Gerakan Nagari Madani tersebut. Dalam pengoptimalisasian pendidikan informal terutama baca Al-quran, Nagari Panampuang yang terdiri dari tujuh Jorong sudah mempunyai Madrasah Diniyah Awaliah (MDA) yang berdiri disetiap-tiap Jorong selingkup Nagari Panampuang.

Peningkatan peranan Masjid Pemerintahan Nagari Panampuang dengan Masyarakat Jorong Lundang bekerja sama dalam mendirikan sebuah Gerakan yang bernama Gerakan Sosial Urang Lundang (GESOS RANDANG) yang bertujuan untuk menghidupkan kembali fungsi masjid sebagai tempat pendidikan bagi remaja remaja yang ada di Jorong Lundang tersebut. Selain didikan subuh, GESOS RANDANG yang didirikan sekitaran tahun 2015 sangat membantu untuk mengembalikan fungsi Masjid/Surau agar tewujudnya suatu Nagari Madani (Zulhendra, 2019). Dalam pengoptimalisasian Al-quran, Nagari Panampuang setiap tahunnya mengadakan khatam Al-quran di setiap jorong yang memiliki MDA. Hal ini menandakan bahwasanya hampir tidak ada lagi masyarakat atau anak-anak yang buta terhadap Al-quran, dan sebagai penunjang pemerintahan Nagari Panampuang mendirikan beberapa rumah Tahfiz yang berada di Jorong Bonjo. Tidak hanya itu, ditahun ini, tahun 2019, Nagari Panampuang menyumbangkan 143 ekor Qurban, jumlah yang terus meningkat dari tahun ketahun. Penerapan Nagari Madani di Nagari Panampuang bisa dilihat tidak ada Masjid atau Surau di Nagari Panampuang yang tidak melaksanakan shalat lima waktu, artinya kegiatan keagamaan dan syiar agama berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh pemerintahan Nagari Panampuang dan sangat sesuai dengan visi Wali Nagari Panampuang, yaitu Mewujudkan Nagari Panampuang yang Madani Mandiri dalam kebersamaan.

Kemandirian Nagari Panampuang mempunyai Potensi untuk menjadi Nagari Madani, ataupun menjadi Desa Model. Dimulai dari industri kreatif yang ada di Nagari Panampuang yang ditargetkan menjadi Produk unggulan desa terus berkembang yang diantaranya pangan lokal, sulaman, industri ukiran perabot. Usaha pengembangan produk lokal, khususnya sulaman tradisional di Nagari Panampuang, pernah mendapatkan bantuan berupa Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL). Sulaman tradisional ini akan menjadi ikon Nagari dan akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Nagari Panampuang. Hampir tiap rumah di Nagari Panampuang bergerak mengelola sulaman, potensi ini diharapkan meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Nagari. Nagari Panampuang memanfaatkan dana desa sejak tahun 2015 dan berada di posisi 7 dari 15 besar sebagai desa model di Indonesia dan satu-satunya di Sumatera Barat. Capaian tersebut didasarkan pada kajian tim penilaian dan verifikasi Desa Model kementerian Desa PDTT. Aspek yang menjadikan capaian tersebut terkait dengan nilai pembangunan, ketepatan penggunaan dana desa, transparansi, dan tata kelola pemerintahan.

Di dalam penilaian Tim Asesor atau Tim evaluasi yang terdapat dalam Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 pasal 6 yang terdiri dari 7 kriteria dan 43 indikator yang akan dinilai oleh tim ini, salah satunya peningkatan partisipasi angka baca tulis Al-quran, ramainya masjid, dan nihilnya angka kriminalitas, narkoba, HIV, AIDS dan LGBT. Pada tahun lalu Nagari Panampuang berada diposisi ketiga sebagai Nagari Madani dari Lima peringkat yang telah ditentukan. Dalam hal pemberantasan penyakit masyarakat, pada tanggal, 14 November 2018, Pemerintahan Nagari Panampuang bersama tokoh-tokoh masyarakat membuat suatu kesepakatan yang ditanda tangani oleh seluruh tokoh-tokoh masyarakat Nagari Panampuang. Kesepakatan itu ialah komitmen bersama Panampuang anti narkoba, HIV AIDS, LGBT dan Penyakit masyarakat, yang isinya sebagai berikut: 1) Kami masyarakat Nagari Panampuang mengutukdan menolak keras penyalahgunaan narkoba, HIV AIDS, LGBT dan segala bentuk penyakit masyarakat lainnya; 2) Nagari Panampuang terbebas dan terhindar dari penggunaan dan pengedar narkoba, pengidap HIV AIDS, LGBT, dan segala bentuk penyakit masyarakat lainnya; 3) Akan menindak tegas seluruh pelaku, pengedar, dan pemakai narkoba, pelaku LGBT, dan penyakit masyarakat lainnya; dan 4) Bersama-sama seluruh elemen masyarakat, pemerintahan, *niniak mamak*, *alim ulama*, *cadiak pandai*, *bundo kanduang*, dan generasi muda untuk mengkampanyekan, memberikan sosialisasi, penyuluhan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba, HIV AIDS, LGBT, dan penyakit masyarakat lainnya sebagai upaya mewujudkan Nagari Panampuang yang Madani, mandiri dalam kebersamaan..

Demikian bisa dikatakan bahwasanya Nagari Panampuang telah memiliki Masyarakat yang Madani, mandiri dan bersifat toleransi, dan hanya beberapa langkah lagi untuk menjadi suatu Nagari Madani yang utuh sesuai dengan yang dicita-citakan semua masyarakat dan Bupati Agam. Tentunya ini membutuhkan semua dukungan elemen masyarakat, baik pemuda,

orang tua, *Niniak Mamak*, *Alim Ulama*, *Cadiak Pandai*, *Pangatu* dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat. Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Nagari Panampuang dalam mewujudkan Nagari Madani seperti halnya yang sudah dijelaskan diatas masih kurang, kalau dipersentasekan baru mencapai 80%, ada beberapa hal yang mesti dilakukan oleh Pemerintahan Nagari Panampuang agar menjadi Nagari Madani yang *Kaffah* atau utuh secara teori maupun prakteknya. Dalam hal ini, adapun faktor yang menghambat terwujudnya Nagari Madani di Nagari Panampuang ialah adanya faktor internal dan faktor eksternal didalam Pemerintahan Nagari Panampuang.

Faktor internal, di internal pemerintahan Nagari ada beberapa hambatan untuk mewujudkan Nagari Madani seperti halnya, kurang *terekspos* nya wilayah wilyah di Nagari Panampuang oleh Pemerintahan Nagari Panampuang dikarenakan wilayahnya yang cukup luas. Kurang berpartisipasi semua kepengurusan yang ada di Pemerintahan Nagari Panampuang secara maksimal untuk mewujudkan Nagari Madani seperti halnya Kerapatan Adat Nagari yang saat ini mengamali dinamika dalam kepengurusannya. Adanya *Parik Paga* Nagari yang mengalami permasalahan dikarenakan beberapa oknum yang seharusnya bertugas menjaga atau mengawasi malah merusak (pagar memakan tanaman). Sedangkan yang berpartisipasi secara penuh itu hanya kepengurusan Wali Nagari Panampuang. Sedangkan di dalam faktor eksternal terjadi beberapa masyarakat yang masih bersikap cuek atau bersikap *apatis*, tidak tau menahu dengan keadaan di sekelilingnya. Yang mana mereka disibukkan dengan pekerjaan lain atau kegiatan lain diluar sampai-sampai tidak mengindahkan himbauan atau ajakan dari Pemerintahan Nagari Panampuang untuk menjadi masyarakat Madani. Kebanyakan masyarakat yang seperti ini, itu berasal dari luar daerah dan menetap di Nagari Panampuang.

Sistem Pendidikan Al-quran yang ada setiap Jorong selingkup Nagari Panampuang itu belum maksimal dalam pengelolaannya, oleh sebab itu banyak dari masyarakat yang memilih untuk belajar pendidikan Al-quran di tempat atau diluar Nagari Panampuang, yang mereka percayai bahwa sistem pendidikan Al-quran di luar Nagari Panampuang itu lebih maksimal. Dikalangan pemuda juga terjadi dinamika sosial, terjadinya perpecahan dikalangan pemuda di masing-masing Jorong yang ada di Nagari Panampuang (Adanya pemuda *ilia* dan pemuda *mudiak*) dikarenakan wilayah jorong yang cukup luas dan terjadinya perbedaan pandangan yang disebabkan oleh beberapa kondisi disekelilingnya. Pemuda yang seharusnya memikirkan masa depan Nagari nya malah bersifat hedon, foya-foya dan lain sebagainya. Padahal pemuda merupakan ujung tombak suatu Negeri, jika idealisme merupakan suatu keistimewaan yang hanya dimiliki oleh pemuda, akan diisi dengan apa hari-hari mereka. Sebaiknya pemuda mengenali sebaik-baiknya teman-temannya, dan mengahayati masyarakat disekelilingnya. Kurang berpartisipasi masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Nagari. Sebab *mindset* masyarakat sekarang itu ialah ketika sesuatu yang bersifat sosial itu mendapatkan hasil bagi dirinya, maka dia akan mau mengerjakannya, dan apabila sebaliknya, ketika tidak ada keuntungan bagi dirinya, maka dia tidak akan mau mengerjakannya. Ini merupakan pekerjaan rumah bagi Pemerintahan Nagari Panampuang dan seluruh elemen Masyarakat untuk mengajak atau mengkampanyekan gerakan Nagari Madani ini, mungkin dengan menggunakan pendekatan *persuasif* terhadap masyarakat tersebut.

Tuanku Nan Barampek di Nagari Maninjau



Foto Wawancara dengan Wali nagari Maninjau

Nagari Maninjau merupakan salah satu dari 9 (Sembilan) nagari yang terdapat di kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, dan sekaligus sebagai ibu Kota Kecamatan. Nagari Maninjau terdiri dari 3 jorong yaitu: 1) Jorong Kubu Baru; 2) Jorong bancah; dan 3) Jorong Gasang. Pada masing-masing Jorong terdapat masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan sebagaimana dapat dilihat dari table:

No	NAMA MASJID	LOKASI
1	Masjid Raya	Jorong Kubu Baru
2	Masjid Ummil Qura	Jorong Bancah
3	Masjid Al Ihsan	Jorong Gasang

Di Nagari maninjau terdapat 24 tempat/sarana ibadah, yang terdiri dari Masjid, Mushalla, dan surau. Status dari sarana Ibadah tersebut, ada yang tanahnya milik nagari, tanah wakaf, tanah ulayat dan milik Sekolah atau yayasan. Di Nagari Maninjau Imam dan khatib pada umumnya ada pada masing-masing suku. Artinya bahwa imam dan khatib ini merupakan suku. Kedudukan sebagai Imam dan khatib ini dicantumkan dalam struktur kepengurusan masjid yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan wali nagari. Kedudukan sebagai imam dan khatib berlaku sepanjang hayat. Dengan demikian pergantian baru akan dilakukan apabila Imam dan Khatib tersebut meninggal dunia, kecuali ada usulan dari masyarakat untuk diganti. Misalnya karena ada perbuatan asusila yang dilakukan oleh imam dan khatib yang bersangkutan. Keberadaan Tuanku nan barampek di Nagari Maninjau berbeda dengan di Nagari Panampung. Di Nagari Maninjau hanya mengenal Imam, Bilal dan Khatib, sedangkan Tuanku Qadhi nyaris tidak ditemui dalam tradisi masyarakat nagari Maninjau. Namun dalam praktek, fungsi Qadhi itu telah dimainkan oleh Tuanku Khatib.

Imam, Khatib dan Bilal di Nagari Maninjau pada sebagian Masjid menjadi bagian dari kepengurusan Masjid. Sedangkan kepengurusan Masjid juga di SK kan oleh Wali Nagari. Salah satu prestasi dari Nagari Maninjau meraih Nagari terbaik 3 kategori Progres Tertinggi pada Tahun 2019. Prestasi Nagari tersebut tidak terlepas peran serta masyarakat, tidak terkecuali peran pengurus Masjid, Mushalla dan Surau yang ada di Nagari Maninjau serta perangkat Nagari. Dalam kepengurusan Masjid, surau dan Mushalla di Nagari Maninjau sangat berperan Tuanku Imam, Tuanku Khatib dan tuanku Bilal serta garin Masjid. Secara khusus tentang Tuanku Khatib di Nagari Maninjau terdapat suatu tradisi yang unik dalam memproyeksikan tuanku khatib dalam pengangkatannya oleh Nagari. Seorang calon khatib akan dipersiapkan oleh suku-suku atau kaum yang ada di nagari Maninjau. Apabila suku/kaum telah mendapatkan seorang calon khatib kemudian akan dilakukan assessment oleh suku/kaum itu sendiri sebelum di ajukan ke Nagari. Apabila suatu suku/kaum sudah sepakat untuk menjadikan salah seorang sebagai tuanku khatib, maka lebih lanjut akan di uji cobakan calon tuanku khatib pada saat shalat idul fitrhri atau Idul Adha. Uji coba seorang tuanku khatib tersebut dilaksanakan setelah prosesi Sholat Idul Fithri atau Idul Adha selesai dilaksanakan. Akan diumumkan kepada seluruh Jamaah oleh Panitia/pengurus bahwa selesai Sholat Idul Fithri dan Idul Adha aka nada penyampaian Khutbah oleh si fulan dari Suku Guci misalnya yang akan memikul amanah sebagai tuanku Khatib pada Suku Guci di Nagari Maninjau. Apabila menurut Jamaah sudah memenuhi syarat sebagai seorang Tuanku Khatib, maka Tuanku Khatib akan ditetapkan sebagai Tuanku Khatib di Nagari Maninjau. Jika seorang

sudah dikukuhkan sebagai Tuanku Khatib, maka seorang khatib tersebut harus berperan dalam memberikan khutbah.

Tuanku Nan Barampek di Nagari Koto Gadang



Foto Peneliti di Kantor Wali Nagari Koto Gadang Kab.Agam

Nagari Koto Gadang merupakan salah satu dari 11 (sebelas) nagari yang terdapat di Kecamatan Ampek Koto Kabupaten Agam. Nagari ini telah melahirkan tokoh-tokoh berskala nasional, bahkan internasional seperti Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabau, Sutan Syahrir, Haji Agus Salim, Rohana Kudus, Emil Salim dan tokoh-tokoh lainnya. Nagari Koto Gadang terdiri dari 3 (tiga) Jorong yaitu: 1) Jorong koto gadang; 2) Jorong Gantiang; dan 3) Jorong Subarang Tigo Jorong (Sutijo) yang terdiri pula 3 (tiga) kampung yaitu: Kampung pondok, Kampung taruko, Kampung Baru. Selanjutnya di nagari koto gadang terdapat 4 (empat) suku yaitu suku sikumbang, suku Guci (piliang), suku koto dan suku caniago, dan inilah alasan penamaan tentang nagari koto gadang disebut nagari baampek Suku.

Pembinaan kehidupan beragama tidak berbeda dengan nagari lainnya, dimana dalam hal ini masjid memegang peranan yang sangat penting. Masjid yang terdapat di nagari koto Gadang adalah sebagai berikut:

No	Nama Masjid	Lokasi
1	Masjid Nurul Huda	Jorong Subarang Tigo Jorong
2	Masjid Nurul Iman (Tapi)	Jorong Koto gadang
3	Masjid Nurul Iman	Jorong Gantiang

Sumber Profil Nagari Koto Gadang

Peneliti saat datang ke nagari koto gadang, mendapatkan data secara langsung dan dapat pula di akses dari blok nagari tersebut di internet ialah sebagai berikut: **Tuanku Nan Barampek** mampuyoi tanggung jawab nan mulia di kanagarian Kotogadang, nan mawakili dari ampek suku tigo jurai, sekaligus manjadi contoh untuak satiok anak nagari, kareno Tuanku Nan Barampek mamacik naraco adaik dalam bakaum, basuku dan banagari batujuan untuak mensyi'arkan agamo managakkan syara'k dalam adaik nan bapakai di kanagarian Kotogadang.

Tuanku itu adalah gelar adat dinagari Koto gadang yang mempunyai tiga jorong yaitu: jorong Gantiang, jorong Kotogadang dan jorong Sutijo. Kotogadang adalah nagari ba ampek suku, Yaitu suku Caniago, Koto, Guci Piliang dan Sikumbang, dari ba ampek suku tersebut, memiliki Tuanku yang diantaranya adalah sebagai berikut: **Tuanku Indo Marajo** (Imam Indo Marajo) yaitu dari kaum **suku Caniago** yang terdiri dari tiga Niniak/kaum. **Tuanku Dinagari**. Dari kaum **suku Koto** nan tadiri dari tujuh paruik/kaum. **Tuanku Bagindo Kayo**. Dari kaum **Guci Piliang** yang terdiri dari anam panghulu/kaum. **Tuanku Machudum**. Dari kaum **suku Sikumbang** yang terdiri dari delapan Hindu/ Kaum. Menurut ketentuan dan kalaziman yang berlaku bahwa Tuanku Nan Barampek manjadi panutan disetiap kaum dalam pasukuan, terhindar dari sifat dan segala pekerjaan yang tidak baik. Dan tidak mambedakan anak kamanakan disetiap kaum dan pasukuan sakaligus manyiarkan agama ditangah-tangah masyarakat adat. siang hari sibuk berkhutbah dan malam sibuk dengan kitabullah. Menurut H.Masril Zafil Rangkayo Ameh dalam tulisannya yang bajudul: "Mengenal Kotogadang Serta aspek Adatnya". Yang isinya adalah sebagai berikut: **Syarat bagi Tuanku Nan Barampek Kotogadang**: a) Tuanku nan surang disatiok suku adalah urang laki-laki pilihan diantaro urang salingkuang cupak adaik sapyuang sapatagak suku, urang 'alim nan paham jo agamo, mangarati tantang adaik; b) Surang Tuanku paham jo agamo,

mahia dalam ajarannya, taguah dalam ma'krifat, tha'at dalam manjalankan syari'at; c) Bafi'il elok ba akhlak baiak, bahati barasiah, bapikiran janiah, randah hati, bamartabat mulia dan ba wibawa; d) Mamahami adaik dan hokum syara'k dalam hiduik bakaum, basuku, banagari. **Kadudukan Tuanku Nan Barampek Kotogadang:** a) Manjalankan syi'ar agamo di Kotogadang, tampek batanyo kaum disalingkuang cupak adaik sapayuang, sapatagak suku; b) Mama'kmurkan musajik, mahiduikkan surau, ma adokan majlis pangajian; c) Tampek datuak sapesakuan baiyo ba tido, tampek kamanakan mandapek surang pituah; d) Nan mamiliki wewenang, tagak mawakili datuak disacupak adaik sapayuang sapatagak suku, dalam hal rundiang nan manjamu Niniak Mamak Panghulu Nan XXIV, tapi bukan panghulu nan bapasambahan batali undang. Kalau indak ado surang juo datuak dari duo pasukan dalam batagak datuak, mako pasambahan batali undang talatak ditangan Tuanku Nan Barampek. Baitu pulo dalam rundiang adaik, manampuah alua malakok manduduakkan surang binantu/urang sumando manjadi anak kamanakan salah surang Panghulu Kotogadang; dan e) Tuanku manjadi khatib dan khatib pengganti jiko ado khatib bahalangan ma isi khotbah Jum'at.

D. Penutup

Tuanku Nan barampek merupakan lembaga lokal yang ada pada setiap jorong. Berperan di Masjid pada setiap Jorong dan Nagari. Keberadaannya pada masing-masing nagari memiliki corak yang berbeda. Perbedaannya terdapat pada proses terbentuknya berdasarkan usulan suku/kaum yang ada di nagari, dan ada juga proses terbentuknya karena ada musyawarah dan mufakat pengurus masjid dan masjid serta kemudian di SK kan oleh Wali Nagari. Tuanku Nan Barampek kurang berperan dalam menjadikan mesjid sebagai pusat pembinaan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh berbagai factor, yaitu: a). Faktor garin Masjid yang multi fungsi. Kurangnya Apresiasi kepada Tuanku nan Barampek dari Masyarakat dan Pemerintah. Regulasi pemerintah tentang proses pernikahan yang mengeliminasi peran tuanku Qadhi. Adapun Upaya yang dilakukan oleh Tuanku Nan Barampek dalam merevitalisasi Masjid sebagai Pusat Pembinaan dalam mewujudkan nagari Madani adalah sebagai berikut: Menerima amanah dan keputusan dari pengurus masjid ketika diangkat menjadi tuanku, baik sebagai imam, bilal, khatib dan qadhi. Demikian juga jika amanah itu diberikan oleh suku/kaum masing-masing karena dianggap memiliki kapasitas sebagai tuanku, baik tuanku imam, tuanku bilal, tuanku khatib maupun tuanku qadhi. Ingin sekali untuk berperan sebagai mana mestinya, namun realita dilapangan peran dan tugasnya sudah diambil alih oleh para ustad, da'I dan mubaligh beserta garin masjid. Menghadapi realitas seperti ini, keberadaan tuanku nan barampek selalu diposisikan sebagai imam pengganti, bilal pengganti, khatib pengganti dan qadhi yang non palukan. Seakan tidak berdaya, pasrah tapi tidak rela. Barangkali hanya sangat sedikit yang bisa dilakukan untuk memakmurkan masjid, karena perannya sudah tereduksi oleh berbagai factor. Selalu hadir ketika ada ta'lim, wirid pengajian dan kegiatan-kegiatan keislaman yang diadakan baik dimasjid maupun diluar masjid. Kehadiran para tuanku nan barampek tidak jauh berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Terkadang tidak memberikan kesempatan dan ruang kepada tuanku nan barampek untuk lebih mendidikasikan diri dalam menjadikan masjid sebagai pusat pembinaan masyarakat. Seharusnya tuanku nan barampek menjadi icon dan model dalam berbagai hal dalam kehidupan ini, baik dalam merealisasikan nilai-nilai keislaman maupun nilai-nilai adat atau ABS-SBK dalam konteks hidup bernagari. Bertahan dalam kondisi tereduksi peran dan tugas merupakan solusi tentative yang bisa dilakukan oleh tuanku nan barampek. Defensive untuk melihat masa yang akan datang, selalu menyuarakan bahwa tuanku nan barampek sebagai mitra pemerintah dan sambil menunggu kebijakan khusus pemerintah daerah kabupaten Agam terhadap lembaga ini dimasa yang akan datang.

Daftar Pustaka

Ahmad, Z., dan D. Taylor. 2009. "Commitment to Independence by Internal Auditor: The Effects of Role Ambiguity and Role Conflict." *Managerial Auditing Journal*, Vol. 24, No. 9, pp. 899-925.

- Afifi Fauzi Abbas, *Metodologi Penelitian*, Adelina, Jakarta, 2010.
- AA.Nafis, *Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Cet. ke I, Jakarta; Temprint, 1984
- Ali Sodikin Dkk, *Sejarah Peradaban Islam Dari Masa Klasik Hingga Modern*, (Yogyakarta: LESFI, 2012).
- Amir Syarifudin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, 1984
- Amir M.S, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minangkabau*, Jakarta, PT Mutiara Sumber Widya, 2003.
- Batuah dan Majo Indo, *Tambo Minangkabau*, Balai Pusataka, Jakarta, 1956
- Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1977.
- Datuk Maruhun Batuah, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*, Pusaka Asli, Jakarta, 1950
- Fachrudin Hs, *Eksiklopedia Al-Qur'an, Jilid II*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan I, 1992).
- Gusril Basir, *Hukum Adat Minangkabau*, Bukittinggi; Stain Press, 2003.
- Hilman Hadikusuma, *Ensiklopedi Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia*, Bandung, Alumni, 1977.
- Ibrahim Dt Sanggoeno Dirajo, *Tambo Alam Minangkabau*, Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2014.
- Masyarakat: Optimalisasi Peran & Fungsi Masjid*. Yogyakarta: UII Press. 2001.
- Perbup Agam No. 74 Tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan Program Nagari Madani
- Sjahmunir AM, *Pemerintahan Nagari dan desa serta Perkembangannya di Sumatera Barat*, Pers Unand University, 2001.
- Sarwono, S.W. 2002. "Teori-teori Psikologi Sosial." PT Raja Grafindo Persada.
- Siswanto. *Panduan Praktis Organisasi Remas*. Jakarta Timur: Al-Kautsar. 2005.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet.7 (Jakarta: Rajawali, 1986)
- Selo Soemartjan, *otonomi daerah*, Jakarta, PT Gramedia Utama, 1992
- Supardi, Amirudin, Teuku. *Menejemen Masjid dalam Pembangunan Masyarakat: Optimalisasi Peran & Fungsi Masjid*. Yogyakarta: UII Press. 2001
- Muhammad Hasbi, *Tali Kerabat Pada Kekarabatan Orang Minangkabau*, Makalah Internasional Bukittinggi, 1980
- Muctar Na'im, *Nagari Versus Desa, sebuah kerancuan structural*" Jurnal nagari: Desa dan Pembangunan di Sumatera Barat, Padang Genta Budaya, tt
- Muhamad Rajab, *Sistem Kekarabatan di Minangkabau*, Pustaka Asli, Jakarta, 1950
- M.Nasroen, *Dasar Filsafat Adat Minangkabau*, Penerbit Bulan Bintang, Djakarta, 1971.
- Koentjaningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004.
- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1998.
- Yani, Ahmad. *Panduan Memakmurkan Masjid*. Jakarta: Al-Qolam. 2009.
- Yusuf Al-Qardhawi, *Tuntunan Membangun Masjid*, ter. Abdul Hayyie al-Kattani, ed. Darmadi, (Jakarta: Gema Insani Press, Cetakan I, 2000).